

## **ABSTRAK**

Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peralihan tanah wakaf menjadi hak milik dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yaitu Kewenangan notaris dalam peralihan tanah wakaf di Indonesia yaitu membuat akta pelepasan hak yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah. Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialami dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan. Yang kedua, Perubahan peruntukan tanah wakaf menjadi tanah hak milik tidak sah secara hukum kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang No. 41 tahun 2006 tentang Wakaf, Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, perubahan dan hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama.

**Kata Kunci: Peralihan Hak, Tanah Wakaf, Tanah Hak Milik**

## **ABSTRACT**

*The study aims to examine and analyze the transfer of wakaf land into property rights in the perspective of legislation in Indonesia. This thesis is a normative juridical research using a law approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the research are: First, notary authority of transition wakaf land in Indonesia is associated with the authority of a notary in making an authentic deed, namely the deed of relinquishment of rights which is the basis for the transfer of land rights from the original ownership in the name of an individual then based on the deed it is released to the state and the ownership is requested by foundation. The notary only checks what happened, what he saw, and experienced from the parties/appearances, as well as adjusting the formal requirements for making an authentic deed and then pouring it into the deed. Notaries are not required to investigate the correctness of the material contents of the authentic deed. This requires the Notary to be neutral and impartial and to provide some kind of legal advice for clients who seek legal advice from the Notary concerned. Second, the change in the designation of waqf land to land with property rights is not legally valid unless the wakaf cannot be reused in accordance with the purpose of wakaf based on Article 40 and Article 41 of Law no. 41 of 2006 concerning Wakaf, Article 225 of the Compilation of Islamic Law, Article 11 of Government Regulation Number 28 of 1977 concerning Perwaqf of Owned Land. In the laws on wakaf in Indonesia, no transition, changes can be made to objects that have been wakaf, and can only be made to certain things after first obtaining written approval from the Minister of Religion.*

**Keywords: Trantition of Rights, Wakaf Land, Owned Land**